



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YULIANTO Alias YULI Alias LUTHU BIN PARNO**
2. Tempat lahir : Sukoharjo
3. Umur/Tanggal lahir : 37/22 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk.Kleco Rt.01/Rw.03, Ds.Ngombakan, Kec.
Palokarto, Kab.Sukoharjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Purwanto, S.H, Dkk Advokat pada Paham (Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia) Jawa Tengah, berkantor di Jalan Larasati Nomor 35 Dawung Tengah, Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, berdasarkan Penetapan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Krg, tanggal 8 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 184/Pid.Sus/2023 /PN Krg tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Yulianto alias Yuli alias Luthu bin Parno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yulianto alias Yuli alias Luthu bin Parno dengan pidana penjara selama selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus suplemen protecal warna kuning yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat kotor sekitar 0,92 gram yang dibalut dengan tisu dan isolasi warna hitam dan setelah dilakukan penimbangan berat bersih serbuk kristal 0,75591 gram.(dirampas untuk dimusnakan)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dituntut dalam perkara ini selama 3 (tiga) tahun karena berdasarkan Hasil Tim Asesmen Terpadu Nomor : R/501/X/KA/PB.06.01/2023/BNNK tanggal 26 Oktober 2023 Terdakwa direkomendasikan untuk mendapatkan intervensi berupa asesmen lanjutan dan rehabilitasi rawat inap di Rutan/Lapas selain itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menjatuhkan putusan pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-83/KNYAR/Enz.2/1223 tanggal 15 Desember 2023 sebagai berikut :

Dakwaan Pertama :

Bahwa terdakwa Yulianto alias Yuli alias Luthu bin Parno pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar jam 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di pinggir jalan barat gapura yang terletak di Dukuh Kebaksari Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 terdakwa mendatangi rumah Sdr. Santoso (dilakukan pencarian) kemudian Sdr. Santoso menunjukkan isi chat di handphone miliknya yang berisi alamat pengiriman sabu yaitu gambar gapura dan tiang listrik dengan keterangan "lamer pintu tol Kebakkramat ke utara gapura ke tempat di bawah tiang listrik tertindih batu bungkus protekal warna kuning" tepatnya Gapura Dukuh Kebaksari Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB terdakwa bersama Sdr. Santoso dengan menggunakan sepeda motor menuju ke alamat tersebut dan sesampainya di alamat tersebut terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil sabu yang tertindih batu dan setelah sabu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berada di tangan terdakwa datang saksi Sam'an Burhanudin, saksi Welly Suharto Praja, dan saksi Ardika Setyawan yang merupakan anggota Polres Karanganyar sehingga terdakwa panik dan menjatuhkan sabu yang telah dipegangnya dan saat diperiksa di dekat terdakwa berdiri ditemukan 1 (satu) bungkus suplemen protecal warna kuning yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat kotor sekitar 0,92 gram yang dibalut dengan tisu dan isolasi warna hitam dan setelah dilakukan penimbangan berat bersih serbuk kristal 0,75591 gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2997/NNF/2023 tanggal 20 Oktober 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB-6443/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dibungkus dengan tisu diisolasi warna hitam disimpan dalam bekas bungkus suplemen protecal dengan berat bersih serbuk kristal 0,75591 gram yang disita dari tersangka Yulianto alias Yuli alias Luthu bin Parno adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dan tidak digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua :

Bahwa terdakwa Yulianto alias Yuli alias Luthu bin Parno pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Oktober 2023 sekitar jam sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah Sdr. Santoso (dilakukan pencarian) yang beralamat di daerah Sangkrah Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang mengadili, telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa sebelumnya terdakwa membeli narkotika jenis sabu kemudian setelah mendapatkan sabu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Oktober 2023 sekitar jam 19.00 WIB di rumah Sdr. Santoso (dilakukan pencarian) yang beralamat di daerah Sangkrah Kota

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta, terdakwa mengkonsumsi sabu dengan menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari botol air mineral yang tutup botolnya diberi dua lubang untuk sedotan yang mana satu sedotan dipasang pipet kaca dan satu sedotan lagi digunakan untuk menghisap sedangkan cara untuk mengkonsumsi sabu dengan cara pipet kaca yang sudah disiapkan diisi dengan sabu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas yang nyalanya kecil dan setelah keluar asap terdakwa menghisapnya dengan menggunakan sedotan dan untuk mengkonsumsi sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Psicotropika dan/atau Urine Narkotika Melalui Test Urine dari Klinik Pratama Kepolisian Resor Karanganyar tanggal 11 Oktober 2023, urine tersangka atas nama Yulianto alias Yuli alias Luthu bin Parno positif methamphetamine dengan kesimpulan dari hasil tes urine atas nama Yulianto alias Yuli alias Luthu bin Parno menunjukkan positif (+) mengkonsumsi zat narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sama'an Burhanudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dipersidangan ini sehubungan dengan saksi bersama team saksi telah mengamankan seseorang yang di duga telah memiliki, menyimpan, menguasai dan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Karanganyar;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, sekira pukul 19.30 Wib di pinggir jalan barat Gapura Dk. Kebaksari Rt.05/Rw.02, Ds. Kebak, Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar bersama dengan rekan kerjanya yaitu Brigadir Welly Suharto Praja, SH dan Brigadir Ardika Nur Setiawan, SH ;
- Bahwa sebelumnya kami mendapatkan informasi bahwa di sekitaran jalan di Dk Kebaksari, Kebakkramat sering di gunakan untuk menaruh dan mengambil alamat sabu, atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait informasi tersebut. Pada saat kami melakukan observasi dan penyelidikan melihat ada 2 (dua) orang berboncengan sepeda motor dan berhenti di dekat gapura kemudian salah satu dari kedua orang tersebut turun untuk mengambil sesuatu selanjutnya kami lakukan penangkapan yang mana satu orang yang masih berada di atas sepeda motor berhasil kabur, selanjutnya satu orang yang turun dan berhasil saksi amankan mengaku bernama Sdr. Yulianto Als. Luthu serta datang ke tempat tersebut untuk mengambil alamat sabu. Kemudian saksi lakukan pengeledahan ditemukan sebuah bungkus suplemen warna kuning di bawah tempat dimana saksi mengamankan Terdakwa tersebut kemudian saksi meminta Terdakwa mengambil bungkus tersebut dan setelah dibuka berisi balutan warna hitam yang berisi plastik klip berperekat berisi serbuk kristal yang diduga sebagai sabu;

- Bahwa pengakuan dari Terdakwa menjelaskan barang berupa serbuk Kristal yang diduga sebagai narkoba jenis sabu (0.92 gram) merupakan milik dari teman Terdakwa bernama Sdr. Santoso yang pada waktu saksi amankan berhasil kabur;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa rencananya paket sabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama antara Sdr. Santoso;
- Bahwa berdasarkan hasil Interogasi yang kami lakukan terhadap Sdr. Yulianto Alias Luthu bahwa paket yang diduga sebagai sabu (0,92 gram) tersebut yang mencari/membeli adalah Sdr. Santoso sehingga Sdr. Yulianto tersebut tidak tahu darimana serta dengan harga berapa paket sabu tersebut didapatkan hanya saja Sdr. Yulianto Alias Luthu diajak untuk mengambil paket sabu melalui alamat di daerah Kebakkramat tersebut dengan imbalan akan diajak mengkonsumsi sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa bungkus plastik yang dibawa oleh Terdakwa diatas berupa sebuah bungkus suplemen protecal warna kuning yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu yang di balut dengan tisu dan isolasi warna hitam serta barang tersebut kami jadikan sebagai barang bukti dalam perkara saat sekarang ini;
- Bahwa benar barang bukti yang saksi temukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus Suplemen Protecal Warna Kuning yang didalamnya Berisi 1 (satu) bungkus Plastik Klip Berisi Serbuk Kristal yang diduga Sabu dengan berat kotor sekira 0,92 Gram yang dibalut dengan Tisu dan Isolasi warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang mencarikan/membeli adalah Sdr. Santoso sehingga Sdr. Yulianto tersebut tidak tahu darimana serta dengan harga berapa paket sabu tersebut didapatkan hanya saja Sdr. Yulianto Als. Luthu diajak untuk mengambil paket sabu melalui alamat di daerah Kebakkramat dengan imbalan akan diajak mengkonsumsi sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang membonceng temannya naik sepeda motor;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa telah membuang paket sabu di bungkus Suplemen Protecal warna kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga Sabu dengan berat kotor sekira 0,92 Gram yang dibalut dengan tisu dan isolasi warna hitam yang dibuang tidak jauh dari Terdakwa berada;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ardika Nur Setiawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dipersidangan ini sehubungan dengan saksi bersama team saksi telah mengamankan seseorang yang di duga telah memiliki, menyimpan, menguasai dan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Karanganyar;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, sekira pukul 19.30 Wib di pinggir jalan barat Gapura Dk. Kebaksari Rt.05/Rw.02, Ds. Kebak, Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar bersama dengan rekan kerjanya yaitu Brigadir Welly Suharto Praja, SH dan Brigadir Sama'an Burhanudin, S.H.,;
- Bahwa sebelumnya kami mendapatkan informasi bahwa di sekitaran jalan di Dk Kebaksari, Kebakkramat sering di gunakan untuk menaruh dan mengambil alamat sabu, atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait informasi tersebut. Pada saat kami melakukan observasi dan penyelidikan melihat ada 2 (dua) orang berboncengan sepeda motor dan berhenti di dekat gapura kemudian salah satu dari kedua orang tersebut turun untuk mengambil sesuatu selanjutnya kami lakukan penangkapan yang mana satu orang yang masih berada di atas sepeda motor berhasil kabur, selanjutnya satu orang yang turun dan berhasil saksi amankan mengaku bernama Sdr. Yulianto Als. Luthu serta datang ke tempat tersebut untuk mengambil alamat sabu. Kemudian saksi lakukan pengeledahan ditemukan sebuah bungkus suplemen warna kuning di bawah tempat dimana saksi mengamankan Terdakwa tersebut kemudian saksi meminta Terdakwa mengambil bungkus tersebut dan setelah dibuka berisi balutan warna hitam yang berisi plastik klip berperekat berisi serbuk kristal yang diduga sebagai sabu;

- Bahwa pengakuan dari Terdakwa menjelaskan barang berupa serbuk Kristal yang diduga sebagai narkoba jenis sabu (0.92 gram) merupakan milik dari teman Terdakwa bernama Sdr. Santoso yang pada waktu saksi amankan berhasil kabur;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa rencananya paket sabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama antara Sdr. Santoso;
- Bahwa berdasarkan hasil Interogasi yang kami lakukan terhadap Sdr. Yulianto Alias Luthu bahwa paket yang diduga sebagai sabu (0,92 gram) tersebut yang mencari/membeli adalah Sdr. Santoso sehingga Sdr. Yulianto tersebut tidak tahu darimana serta dengan harga berapa paket sabu tersebut didapatkan hanya saja Sdr. Yulianto Alias Luthu diajak untuk mengambil paket sabu melalui alamat di daerah Kebakkramat tersebut dengan imbalan akan diajak mengkonsumsi sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa bungkus plastik yang dibawa oleh Terdakwa diatas berupa sebuah bungkus suplemen protecal warna kuning yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu yang di balut dengan tisu dan isolasi warna hitam serta barang tersebut kami jadikan sebagai barang bukti dalam perkara saat sekarang ini;
- Bahwa benar barang bukti yang saksi temukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus Suplemen Protecal Warna Kuning yang didalamnya Berisi 1 (satu) bungkus Plastik Klip Berisi Serbuk Kristal yang diduga Sabu dengan berat kotor sekira 0,92 Gram yang dibalut dengan Tisu dan Isolasi warna hitam;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang mencarikan/membeli adalah Sdr. Santoso sehingga Sdr. Yulianto tersebut tidak tahu darimana serta dengan harga berapa paket sabu tersebut didapatkan hanya saja Sdr. Yulianto Als. Luthu diajak untuk mengambil paket sabu melalui alamat di daerah Kebakkramat dengan imbalan akan diajak mengkonsumsi sabu tersebut secara gratis;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa mengkonsumsi sabu;
 - Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang membonceng temannya naik sepeda motor;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa telah membuang paket sabu di bungkus Suplemen Protecal warna kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga Sabu dengan berat kotor sekira 0,92 Gram yang dibalut dengan tisu dan isolasi warna hitam yang dibuang tidak jauh dari Terdakwa berada;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Suyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu sehubungan dengan tertangkapnya seorang laki – laki di lingkungan tempat tinggal saksi yang mana saksi sebagai Ketua Rt ditempat tersebut;
- Bahwa saksi masih ingat, sebelumnya saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa di pinggir jalan barat Gapura Dk. Kebaksari rt.05/Rw.02, Ds. Kebak, Kec. Kebakkramat Kab. Karanganyar tersebut sewaktu saksi datang kelokasi (tkp) Terdakwa sudah dalam posisi duduk terborgol dan ditanyai oleh polisi yang mana setelah saksi datang dan dijelaskan oleh polisi kalau orang tersebut diamankan terkait perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang yang ditemukan sewaktu polisi mengamankan seseorang tersebut berupa sebuah bungkus suplemen

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

protecal warna kuning yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal berwarna putih yang di duga sabu yang di balut dengan tisu dan isolasi warna hitam dan seingat saksi barang tersebut pada waktu saksi datang ke lokasi (tkp) sudah berada dibawah Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut saksi di panggil polisi kemudian saksi diminta untuk menjadi saksi diamankannya Terdakwa serta pada waktu kejadian diamankannya Terdakwa saksi sedang mencuci mobil di halaman rumah saksi kemudian polisi datang dan meminta saksi untuk menjadi saksi diamankannya Terdakwa;

- Bahwa barang berupa serbuk kristal warna putih merupakan milik Terdakwa karena sewaktu ditanya oleh polisi barang tersebut diakui sebagai miliknya dan saksi tidak tahu akan digunakan untuk apa barang tersebut Terdakwa serta saksi belum pernah melihat narkoba jenis sabu secara langsung dan barang yang ditemukan pada saat itu menurut polisi dan pengakuan Terdakwa bahwa serbuk kristal warna putih yang di temukan tersebut merupakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa situasi dilokasi diamankannya orang tersebut (Sdr. Yulianto Als. Yuli Als. Luthu) tersebut yakni malam hari (19.30 Wib) tempat tersebut dalam keadaan sepi serta dengan penerangan agak kurang terang dan polisi menggunakan lampu senter Hp sehingga terlihat terang dan jelas;

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) bungkus Suplemen Protecal warna kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 0,92 Gram yang dibalut dengan tisu dan isolasi warna hitam ini yang di temukan pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa ada 4 (empat) anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu;

- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melawan;

- Bahwa pada saat saksi datang, barang bukti tersebut berada dibawah Terdakwa;

- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa dibawa ke Polres;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai dan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa di tempat kejadian sehingga Terdakwa ditangkap oleh polisi untuk mengambil paket sabu yang dibeli oleh Sdr. Santoso;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Santoso kemudian Sdr. Santoso menunjukkan isi chat di handphone miliknya yang berisi alamat pengiriman sabu yaitu gambar gapura dan tiang listrik dengan keterangan "lamer pintu tol Kebakkramat ke utara gapura ke tempat di bawah tiang listrik tertindih batu bungkus protekal warna kuning" tepatnya Gapura Dukuh Kebaksari Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Santoso dengan menggunakan sepeda motor menuju ke alamat tersebut sesampainya di alamat tersebut Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil sabu yang tertindih batu lalu pada saat akan mengambil sabu datang saksi Sam'an Burhanudin, saksi Welly Suharto Praja dan saksi Ardika Setyawan yang merupakan anggota Polres Karanganyar dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat diperiksa, di dekat Terdakwa berdiri ditemukan 1 (satu) bungkus suplemen protecal warna kuning yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat kotor sekitar 0,92 gram yang dibalut dengan tisu dan isolasi warna hitam dan setelah dilakukan penimbangan berat bersih serbuk kristal 0,75591 gram;
- Bahwa Terdakwa biasanya memakai sabu bersama Sdr. Santoso;
- Bahwa paket sabu sebagai barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Santoso dan juga yang membeli adalah Sdr. Santoso;
- Bahwa Terdakwa dan Srd. Santoso bertujuan memakai sabu tersebut bersama;
- Bahwa Terdakwa datang bersama Sdr. Santoso berboncengan namun pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Sdr. Santoso kabur dengan naik motor dan Terdakwa tertinggal;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu terakhir pada bulan Oktober 2023 sekitar jam 19.00 Wib di rumah Sdr. Santoso yang beralamat di daerah Sangkrah Kota Surakarta, Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari botol air mineral yang tutup

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botolnya diberi dua lubang untuk sedotan yang mana satu sedotan dipasang pipet kaca dan satu sedotan lagi digunakan untuk menghisap;

- Bahwa Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu dengan cara pipet kaca yang sudah disiapkan diisi dengan sabu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas yang nyalanya kecil dan setelah keluar asap Terdakwa menghisapnya dengan menggunakan sedotan;
- Bahwa Terdakwa sadar bahwa mengkonsumsi sabu adalah terlarang dan Terdakwa sangat menyesalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat sabu yang Terdakwa bawa dan Terdakwa mengetahui beratnya saat di kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Suplemen Protecal warna kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga Sabu dengan berat kotor sekira 0,92 Gram yang dibalut dengan tisu dan isolasi warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa petugas polisi pada saat Terdakwa ditangkap ada 4 (empat) anggota polisi;
- Bahwa sabu tersebut milik Sdr. Santoso dan setelah kami ambil akan kami konsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu harganya tapi biasanya Terdakwa patungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu terakhir 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Santoso, sebagai teman, beberapa kali kami mengkonsumsi sabu bersama;
- Bahwa Terdakwa sedang membonceng Sdr. Santoso, tetapi saat Terdakwa ditangkap, Sdr. Santoso melarikan diri dengan sepeda motor namun polisi tidak menjeranya;
- Bahwa yang membeli Sdr. Santoso akan tetapi Terdakwa tidak ikut patungan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana Sdr. Santoso membeli sabu tersebut;
- Bahwa rumah Sdr. Santoso berada di Sangkrah Surakarta;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1)** Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2997/NNF /2023 tanggal 20 Oktober 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB-6443/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dibungkus dengan tisu diisolasi warna hitam disimpan dalam bekas bungkus suplemen protekal dengan berat bersih serbuk kristal 0,75591 gram yang disita dari tersangka Yulianto alias Yuli alias Luthu bin Parno adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2)** Berita Acara Pemeriksaan Psikotropika dan/atau Urine Narkotika Melalui Test Urine dari Klinik Pratama Kepolisian Resor Karanganyar tanggal 11 Oktober 2023, urine tersangka atas nama Yulianto alias Yuli alias Luthu bin Parno positif methamphetamine dengan kesimpulan dari hasil tes urine atas nama Yulianto alias Yuli alias Luthu bin Parno menunjukkan positif (+) mengonsumsi zat narkoba.
- 3)** Rekomendasi Hasil Tim Assesmen Terpadu Nomor : R/501/X/KA/PB.06.01 /2023/BNK tanggal 26 Oktober 2023 dengan kesimpulan tim medis menyimpulkan tingkat pemakaian narkoba klien pada tahap pengguna rutin pakai sehingga direkomendasikan untuk mendapatkan intervensi berupa asesmen lanjutan dan rehabilitasi rawat inap di Rutan/Lapas dan tim hukum menyimpulkan tersangka termasuk penyalahguna narkoba untuk diri sendiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus suplemen protecal warna kuning yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat kotor sekitar 0,92 gram yang dibalut dengan tisu dan isolasi warna hitam dan setelah dilakukan penimbangan berat bersih serbuk kristal 0,75591 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sama'an Burhanudin, saksi Ardika Nur Setiawan dan Brigadir Welly Suharto Praja, S.H., telah mengamankan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, sekira pukul 19.30 Wib di pinggir jalan barat Gapura Dk. Kebaksari Rt.05/Rw.02, Ds. Kebak, Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa di sekitaran jalan di Dk Kebaksari, Kebakkramat sering di gunakan untuk menaruh dan mengambil alamat sabu, atas informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi terkait informasi tersebut kemudian pada saat melakukan observasi dan penyelidikan melihat ada 2 (dua) orang berboncengan sepeda motor dan berhenti di dekat gapura kemudian salah satu dari kedua orang tersebut turun untuk mengambil sesuatu selanjutnya dilakukan penangkapan yang mana satu orang yang masih berada di atas sepeda motor berhasil kabur;
- Bahwa satu orang yang turun dan berhasil diamankan mengaku bernama Sdr. Yulianto Alias Luthu yang datang ke tempat tersebut untuk mengambil alamat sabu kemudian saksi-saksi bersama Tim melakukan pengegedahan ditemukan sebuah bungkus suplemen warna kuning di bawah tempat dimana Terdakwa diamankan tersebut kemudian meminta Terdakwa mengambil bungkus tersebut dan setelah dibuka berisi balutan warna hitam yang berisi plastik klip berperekat berisi serbuk kristal yang diduga sebagai sabu;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa menjelaskan barang berupa serbuk kristal yang diduga sebagai narkoba jenis sabu (0.92 gram) merupakan milik dari teman Terdakwa bernama Sdr. Santoso yang pada waktu diamankan berhasil kabur;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa rencananya paket sabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama antara Sdr. Santoso;
- Bahwa berdasarkan hasil Interogasi yang kami lakukan terhadap Terdakwa bahwa paket yang diduga sebagai sabu (0,92 gram) tersebut yang mencari/membeli adalah Sdr. Santoso sehingga Terdakwa tersebut tidak tahu darimana serta dengan harga berapa paket sabu tersebut didapatkan hanya saja Terdakwa diajak untuk mengambil paket sabu melalui alamat di daerah Kebakkramat tersebut dengan imbalan akan diajak mengkonsumsi sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2997/NNF /2023 tanggal 20 Oktober 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB-6443/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan tisu diisolasi warna hitam disimpan dalam bekas bungkus suplemen protekal dengan berat bersih serbuk kristal 0,75591 gram yang disita dari tersangka Yulianto Alias Yuli Alias Luthu Bin Parno adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Psikitropika dan/atau Urine Narkotika Melalui Test Urine dari Klinik Pratama Kepolisian Resor Karanganyar tanggal 11 Oktober 2023, urine tersangka atas nama Yulianto Alias Yuli Alias Luthu Bin Parno positif methamphetamine dengan kesimpulan dari hasil tes urine atas nama Yulianto Alias Yuli Alias Luthu Bin Parno menunjukkan positif (+) mengkonsumsi zat narkoba;
- Bahwa terhadap penguasaan dan/atau penyalagunaan terhadap narkotika golongan I jenis sabu tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seizin dan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan maupun pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur "Setiap orang;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Yulianto Alias Yuli Alias Luthu Bin Parno** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam kaitannya dengan narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, sedangkan unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, sekira pukul 19.30 Wib di pinggir jalan barat Gapura Dk. Kebaksari Rt.05/Rw.02, Ds. Kebak, Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar karena ditemukan barang bukti berupa serbuk kristal yang diduga sebagai narkotika jenis sabu yang beratnya 0.92 (nol koma sembilan puluh dua) gram merupakan milik dari teman Terdakwa bernama Sdr. Santoso yang pada waktu diamankan berhasil kabur;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran jalan di Dk Kebaksari, Kebakkramat sering di gunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menaruh dan mengambil alamat sabu, atas informasi tersebut selanjutnya saksi Sama'an Burhanudin, saksi Ardika Nur Setiawan dan Brigadir Welly Suharto Praja, S.H. bersama tim melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi terkait informasi tersebut kemudian pada saat melakukan observasi dan penyelidikan melihat ada 2 (dua) orang berboncengan sepeda motor dan berhenti di dekat gapura kemudian salah satu dari kedua orang tersebut turun untuk mengambil sesuatu selanjutnya dilakukan penangkapan yang mana satu orang yang masih berada di atas sepeda motor berhasil kabur kemudian satu orang yang turun dan berhasil diamankan mengaku bernama Sdr. Yulianto Alias Luthu (Terdakwa) yang datang ke tempat tersebut untuk mengambil alamat sabu lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan sebuah bungkus suplemen warna kuning setelah dibuka berisi balutan warna hitam yang berisi plastik klip berperekat berisi serbuk kristal yang diduga sebagai sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan menjelaskan bahwa barang berupa serbuk kristal yang diduga sebagai narkoba jenis sabu seberat 0.92 (nol koma sembilan puluh dua) gram merupakan milik dari teman Terdakwa bernama Sdr. Santoso yang pada waktu diamankan berhasil kabur dimana rencananya paket sabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama antara Sdr. Santoso dan Terdakwa tidak tahu darimana serta dengan harga berapa paket sabu tersebut didapatkan hanya saja Terdakwa diajak untuk mengambil paket sabu melalui alamat di daerah Kebakkramat tersebut dengan imbalan akan diajak mengkonsumsi sabu tersebut secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2997/NNF /2023 tanggal 20 Oktober 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB-6443/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dibungkus dengan tisu diisolasi warna hitam disimpan dalam bekas bungkus suplemen protekal dengan berat bersih serbuk kristal 0,75591 gram yang disita dari tersangka Yulianto Alias Yuli Alias Luthu Bin Parno adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap ketika hendak mengambil narkoba jenis sabu tersebut sehingga narkoba jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa tanpa seizin dan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan maupun pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena penguasaan narkoba golongan I jenis sabu tersebut ada pada Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa serta tuntutan dari Penuntut Umum tersebut diatas, yang pada pokoknya agar menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana pada waktu Terdakwa ditangkap sedang mengambil paket narkoba jenis sabu melalui alamat di daerah Kebakkramat tersebut bersama dengan Sdr. Santoso (DPO) yang berhasil kabur dan Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu serta tidak ditemukan alat hisap sabu kemudian Terdakwa juga tidak mengajukan bukti-bukti dipersidangan baik berupa saksi-saksi maupun bukti lainnya yang dapat memperkuat alasan Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba, justru Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi dan Terdakwa sendiri telah memberikan keterangan apa adanya sehingga berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan telah terungkap fakta yang dapat dijadikan dasar untuk membuktikan jika Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, dengan demikian pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan serta Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan terbuktinya dakwaan alternatif kedua sehingga Majelis Hakim tetap menyatakan seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan terhadap Terdakwa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus suplemen protecal warna kuning yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat kotor sekitar 0,92 gram yang dibalut dengan tisu dan isolasi warna hitam dan setelah dilakukan penimbangan berat bersih serbuk kristal 0,75591 gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YULIANTO Alias YULI Alias LUTHU Bin PARNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus suplemen protecal warna kuning yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat kotor sekitar 0,92 gram yang dibalut dengan tisu dan isolasi warna hitam dan setelah dilakukan penimbangan berat bersih serbuk kristal 0,75591 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh **Al Fadjri, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.**, dan **Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 28 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Heru Dwi Cahyono, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Desi Dwi Hariyani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H.

AL FADJRI, S.H.

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HERU DWI CAHYONO, S.H.